

Nama : Dhona Dwiyantri

NPM : 2213031004

Esensi Jurnal

PASAR PERSAINGAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dalam jurnal tersebut menjelaskan secara mendalam keterkaitan antara teori pasar dalam ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip pasar dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, pasar persaingan sempurna didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang diperdagangkan bersifat homogen, informasi pasar tersebar sempurna, serta adanya kebebasan penuh bagi pelaku ekonomi untuk keluar atau masuk pasar. Dalam struktur seperti ini, tidak ada satu pun pihak baik produsen maupun konsumen yang mampu memengaruhi harga pasar karena harga sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Konsep ini dianggap sebagai bentuk pasar yang paling ideal, karena menjamin keseimbangan ekonomi dan menciptakan efisiensi yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, bentuk pasar semacam ini sangat sulit ditemukan dalam sistem ekonomi modern, baik kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem kapitalis, sering muncul kekuasaan pasar (*market power*) yang menyebabkan terjadinya monopoli atau oligopoli, di mana segelintir pelaku usaha mampu mengontrol harga dan menghambat persaingan. Sementara dalam sistem sosialis, campur tangan pemerintah yang terlalu besar justru mengekang mekanisme alami pasar dan menghilangkan kebebasan individu dalam berusaha. Kedua sistem ini pada akhirnya menjauh dari cita-cita terciptanya pasar yang adil dan seimbang sebagaimana diidealkan dalam teori Adam Smith melalui konsep *invisible hand*.

Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan konsep pasar yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, pasar yang Islami memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna, namun

dibingkai oleh nilai-nilai moral dan etika syariah. Dalam Islam, kebebasan ekonomi tetap dijamin, tetapi dibatasi oleh norma-norma kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Beberapa prinsip utama pasar dalam Islam antara lain: tidak boleh ada unsur monopoli atau kolusi, harus ada transparansi dalam informasi harga dan barang, produk harus jelas dan tidak menipu, serta larangan terhadap riba, penimbunan, dan kecurangan timbangan. Selain itu, intervensi pemerintah diperbolehkan hanya jika dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan dalam pasar, seperti menstabilkan harga atau melindungi konsumen dari eksploitasi.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kebebasan ekonomi tanpa pengawasan moral akan menimbulkan kezaliman, sementara pengendalian berlebihan akan menghambat produktivitas. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi inti dari sistem pasar dalam Islam. Contoh nyata penerapan konsep ini dapat dilihat pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, yang menegakkan keadilan harga di pasar dengan menindak pedagang yang menjual barang di bawah harga wajar demi menghindari praktik tidak sehat. Tindakan ini mencerminkan bagaimana Islam menjaga stabilitas pasar agar tetap berjalan secara adil dan seimbang tanpa menindas pihak mana pun.

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya sekadar teori ideal, tetapi sebuah sistem yang mungkin terwujud apabila aturan-aturan Islam diterapkan secara konsisten. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan informasi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan menjadi landasan kuat dalam menciptakan pasar yang efisien sekaligus beretika. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya memandang pasar sebagai sarana ekonomi, melainkan juga sebagai wadah ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT melalui perilaku bisnis yang adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang terlalu liberal dan sosialisme yang terlalu mengekang. Ia memberikan kebebasan bagi individu untuk berusaha dan memperoleh keuntungan,

namun tetap menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di atas kepentingan pribadi. Pasar dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip pasar Islam diyakini mampu menghadirkan mekanisme pasar yang benar-benar bersaing secara sempurna, adil, dan menyejahterakan semua pihak